

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 140 /PM.00.02/K.SN-13/09/2023

25 September 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Melakukan Pencermatan Rancangan DCT**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Di –

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
7. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau kepada KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan:

1. Menyusun rancangan DCT berdasarkan DCS dan berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Melakukan penyusunan urutan nama berbasis nomor urut dalam rancangan DCT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan pencermatan terhadap rancangan DCT melalui Silon;

4. Memberi kesempatan kepada partai politik peserta pemilu untuk mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan rancangan DCT jika:
 - a. Terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - b. Calon sementara anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau;
 - c. Terdapat pengajuan perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada lembaga perwakilan dan partai politik peserta pemilu yang sama.
5. Memastikan Pencermatan rancangan DCT Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan pada tanggal 24 September sampai dengan 3 Oktober 2023 dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel